



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GARUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari lembaga perbankan, bank perekonomian rakyat melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk meningkatkan daya saing daerah dan turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memperkuat peran bank perekonomian rakyat bank milik Pemerintah Daerah dalam menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan diperlukan penyesuaian bentuk badan hukum guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang optimal;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kepastian hukum, kinerja perusahaan, dan pelayanan perbankan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan diperlukan pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8. Perseroda BPR Garut yang selanjutnya disebut PT BPR Garut (Perseroda) adalah Perseroda yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT BPR Garut (Perseroda).

Pasal 3

PT BPR Garut (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PT BPR Garut (Perseroda) didirikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) PT BPR Garut (Perseroda) didirikan dengan tujuan:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Garut (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR Garut (Perseroda) dapat:
 - a. menghimpun dana dari Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan

- d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

PT BPR Garut (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT BPR Garut (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT BPR Garut (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
- (3) Modal yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan audit sebesar Rp42.185.626.540,21 (empat puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 8

- (1) Saham PT BPR Garut (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah seluruh atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (2) Besaran komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian PT BPR Garut (Perseroda).

- (2) Organ dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.
- (3) Perubahan nama dan bentuk hukum PT BPR Garut (Perseroda) mulai berlaku sejak pengesahan perubahan bentuk hukum diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 September 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:
(6/158/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT GARUT

1. UMUM

BPR merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, terutama usaha kecil. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil karena sektor usaha kecil yang memiliki peran sentral untuk meningkatkan daya saing daerah dan turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di Daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Dalam rangka mengembangkan dan memperkuat sektor keuangan, pembentukan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mendukung revitalisasi dan transformasi peran BPR milik Pemerintah Daerah dalam menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan perbankan yang lebih responsif dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas sebagai langkah krusial dengan tata kelola perusahaan yang baik. Peran tersebut akan semakin meningkat melalui penguatan struktur permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola BPR yang sehat dan berdaya saing.

Pendirian PT BPR Garut (Perseroda) merupakan salah satu instrumen kebijakan Daerah dalam meningkatkan efektivitas peran sektor BPR dalam pembangunan Daerah serta peningkatan daya saing dalam menghadapi tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penyesuaian terhadap ketentuan bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha PT BPR Garut (Perseroda) sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, perekonomian yang bergerak cepat, kompetitif, terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perkembangan perubahan nomenklatur PT BPR Garut (Perseroda) yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggal 21 Desember 1965 berdiri Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten Garut berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 40/B.I/PEM/SK/1965 tanggal 21 Desember 1965 dan telah memiliki izin usaha masing-masing dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 10 Tahun 1979 tanggal 1 Maret 1979. Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 26 Oktober 1996, seluruh BKPD yang berada di wilayah kabupaten Garut berubah statusnya menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 3 Nopember 1997;
- b. Tanggal 1 April 2010 PD. BPR Garut mulai melakukan operasionalnya dengan landasan hukumnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan PD. BPR GARUT Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR dan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/1/KEP.DpG/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang: Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD. BPR Limbangan, PD. BPR Cisewu, PD. BPR Cisurupan, PD. BPR Kadungora, PD. BPR Garut, PD. BPR Malangbong, PD. BPR Leles, PD. BPR Pameungpeuk dan PD. BPR Singajaya menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Garut (PD. BPR Garut);
- c. Tanggal 30 Desember 2019 Perumda BPR Garut mulai melakukan operasionalnya dengan landasan hukumnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut setelah mendapat izin prinsip dan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala OJK Regional 2 (dua) Jawa Barat No KEP-288/KR.02/2019 sebagai bentuk tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan PT BPR Garut (Perseroda) di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, untuk mendukung kegiatan usaha BPR yang mencakup produk dan aktivitas BPR, serta pemanfaatan teknologi informasi sepanjang kegiatan tersebut diatur dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan diantaranya dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.